



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

JL. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax 0651 -

KODE POS 23115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 555/ 387.3 /SK/2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi publik;
 - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Standar pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku PPID Kota Banda Aceh, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** Standar pelayanan informasi publik, sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Standar Pelayanan Informasi
 2. Standar Pelayanan Pengajuan Keberatan
- KETIGA** Standar Pelayanan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas PPID Kota Banda Aceh;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 16 Agustus 2021



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos, MM

NIP. 19680919 199011 1001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

JL. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax 0651 -

KODE POS 23115

STANDAR PELAYANAN


**Unit Pelayanan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kota Banda Aceh**

Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Form permohonan informasi yang telah diisi dan ditandatangani, oleh pemohon informasi.2. Photocopy identitas diri, KTP, Paspor.3. Apabila pemohon informasi bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon informasi yang telah ditandatangani diatas

		<p>materai serta melampirkan photocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa</p> <p>4. Apabila pemohon informasi berupa Lembaga/ badan hukum wajib melampirkan fotocopy akte pendirian Lembaga/ badan serta surat kuasa dari pimpinan lembaga/badan yang ditandatangani diatas materai.</p>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>Apabila pemohon bukan atas nama diri sendiri wajib melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai</p> <pre> graph TD A[Pemohon Mengisi Formulir] --> B[Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta melampirkan fotocopy identitas diri KTP/ Paspor/Akte Notaris bagi pemohon atas nama lembaga kepada petugas] B --> C[Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan registrasi permohonan, serta menyiapkan bukti permintaan informasi] C --> D[Petugas menyerahkan bukti Permintaan Informasi kepada pemohon] D --> E[Selesai] </pre>
4	Jangka waktu Pelayanan/ Jam Pelayanan	<p>Waktu pelayanan informasi selama 20 menit, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, oleh petugas layanan informasi jika melalui desk Layanan. Jika melalui online maka butuh proses verifikasi sesuai mekanisme melalui sistem</p> <p>Jam Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin - Kamis, Pagi 09.00 WIB s/ d 12.30 WIB Sore 13.30 WIB s/ d 15.00 WIB 2. Jumat- Pagi 09.00 WIB s/d 11.30 WIB Sore, 14.00 WIB s/d 15.00 WIB
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang ditimbulkan atas pelayanan informasi ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh (APBK) melalui DPA Diskominfotik Kota Banda Aceh. 2. Biaya perolehan salinan informasi publik sesuai dengan standar biaya umum Pemerintah Kota Banda Aceh, yang ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya penyalinan informasi publik b. Biaya pengiriman informasi publik; dan

		c. Biaya pengurusan izin pemberian informasi publik, yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga dibebankan kepada pemohon informasi <i>(penyalinan atau pengadaan informasi publik dapat dilakukan oleh petugas layanan/ Pemohon dan selanjutnya menyerahkan buktii/ kwitansi pengadaan kepada pemohon)</i>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik 2. Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Informasi Publik 3. Surat Pemberitahuan tertulis
7	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Sekretariat Pelayanan 2. Ruang tunggu pelayanan 3. Meja layanan informasi 4. Papan pengumuman 5. Website 6. Komputer 7. Printer 8. Wifi 9. Tempat parkir bagi pengguna pelayanan 10. Mushalla 11. Kamar kecil/ toilet
8	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi ini adalah 13 orang, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Utama 2. Pelaksana Harian PPID Kota Banda Aceh 3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi 4. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip 5. Koordinator Bidang Pengelola Data 6. Petugas Operator 7. Petugas Meja Layanan 8. Petugas Administrasi 9. Pengelola Data 10. Caraka
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) orang Magister Ekonomi 2. 1 (dua) orang Magister Ilmu Komunikasi 3. 1 (satu) orang Magister Teknik Informatika 4. 2 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan 5. 2 (satu) orang Sarjana Ekonomi 6. 1 (satu) orang Sarjana Administrasi 7. 1 (satu) orang Sarjana Teknik Elektro 8. 2 (dua) orang Sarjana Komputer 9. 1 (satu) orang Tenaga SLTA
10	Pengawasan internal	<p>Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelayanan informasi setiap hari, selama waktu pelayanan berlangsung, baik melalui pengamatan di ruang pelayanan informasi maupun melalui notifikasi</p>


		<p>sms / notifikas online terhadap pelayanan informasi.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Alur Pelayanan keluhan/ pengaduan pelayanan informasi publik</p> </div>  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Mengisi Form] A --> C[Layanan Pengaduan SP4N Lapor] B --> D[Menyampaikan form yang telah diisi kepada petugas] D --> E[Registrasi dan analisis pengaduan] E --> F[Registrasi dan analisis pengaduan/ keluhan oleh petugas] F --> G((Tidak)) F --> H((Jelas)) G --> I[Konfirmasi kepada pelapor] H --> J[Konfirmasi dengan Pelaksana Harian PPID] J --> K{Rumusan dan tindakan untuk penanganan dan penyelesaian keluhan sesuai kewenangan unit pelayanan} K --> L[Pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian] L --> M[Selesai] </pre>
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2. Sopan, empati dan hati-hati 3. Pelayanan dilaksanakan secara professional, efektif, efisien dan tepat waktu.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan memberikan jaminan keamanan kepada pemohon informasi, selama berada di ruang pelayanan informasi. 2. Pelayanan dilaksanakan dalam ruang yang nyaman dan aman

14	Evaluasi kinerja pelaksana	Melakukan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan pada minggu IV (keempat) setiap bulan, melalui rapat evaluasi pelayanan yang dipimpin oleh PPID Kota Banda Aceh
----	----------------------------	--

Banda Aceh, 16 Agustus 2021



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh


FADHIL, S.Sos, MM

NIP. 19680919 199011 1001